



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.BJW

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Thomas Paty Pelay Alias Abdul Munif Bin Paulus Patypeloy, tempat dan tanggal lahir Riung, 15 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Golokutu RT.08, RW 03, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sebagai Pemohon I;

Sariati Binti Abdullah Petorsila, tempat dan tanggal lahir Konggang, 17 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Golokutu RT.08, RW 03, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonananya tertanggal 07 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.BJW, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 4 Juli 2010 di Golokutu RT.08, RW 03, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Petorsila dan yang menikahkan adalah Imam Masjid Baburrahman Golokutu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing bernama Abubakar adam dan Jamaluddin Masaera dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;

2. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Golokutu RT.08, RW 03, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1 Fariqul Iman, laki-laki, umur 10 tahu;
 - 3.2 Nia Ramadani, Perempuan, umur 4 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
5. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan akta kelahiran serta administrasi kependudukan lainnya;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis, oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**THOMAS PATYPELOY ALIAS ABDUL MUNIF BIN PAULUS PATYPELOY**) dengan Pemohon II (**SARIATI BINTI ABDULLAH PETORSILA**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2010 di Golokutu RT.08, RW 03, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bajawa selama 14 hari terhitung sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai tanggal 14 Juni 2022 dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/ masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan ltsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5309091507810001, atas nama Thomas Paty Peloy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada tanggal 10 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5309095710880001, atas nama Sariati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada tanggal 26 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5309091509110004 tanggal 10 Desember 2018 atas nama Thomas Paty Peloy yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ngada, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* oleh pejabat pos, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3;

B. Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Husen Ladoria Bin Mukin**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Golokutu RT. 006 RW. 003 Kelurahan Benteng Tengah Kecamatan Riung Kabupaten Ngada di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I bernama Thomas Paty Pelay Alias Abdul Munif Bin Paulus Paty Pelay dan Pemohon II bernama Sariati Binti Abdullah Petorsila;
 - Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II dalam proses mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bajawa;
 - Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Juli 2010;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Golokutu RT.08, RW 03, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang;
 - Bahwa Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I adalah muallaf;
 - Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Petorsila dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Baburrahman Golokutu;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dengan pemohon II menikah adalah Abubakar adam dan Jamaluddin Masaera;
 - Bahwa Mahar pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW



- Bahwa Sampai saat sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Sampai saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II selama ini tetap tinggal bersama dan rukun-rukun saja;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Fariqul Iman, laki-laki, umur 10 tahun dan Nia Ramadani, Perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Yang menyebabkan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sampai dengan saat ini dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya, letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, serta sarana transportasi yang sulit untuk mengurusnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan istbat nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah dan mengurus dokumen administrasi kependudukan lainnya;

2. **Saibatul Ham Meko Tonda Bin Ibrahim Gebo**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Golokutu RT. 010 RW. 003 Kelurahan Benteng Tengah Kecamatan Riung Kabupaten Ngada di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I bernama Thomas Paty Pelay Alias Abdul Munif Bin Paulus Paty Pelay dan Pemohon II bernama Sariati Binti Abdullah Petorsila;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II dalam proses mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bajawa;
- Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 04 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Golokutu RT.08, RW 03, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I adalah muallaf;
- Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Petorsila dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Masjid Baburrahman Golokutu;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dengan pemohon II menikah adalah Abubakar adam dan Jamaluddin Masaera;
- Bahwa Mahar pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Sampai saat sekarang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Sampai saat ini Pemohon I tidak mempunyai istri yang lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II selama ini tetap tinggal bersama dan rukun-rukun saja;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Fariqul Iman, laki-laki, umur 10 tahun dan Nia Ramadani, Perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Yang menyebabkan pemikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sampai dengan saat ini dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai cukup biaya, letak Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung jauh dari tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, serta sarana transportasi yang sulit untuk mengurusnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama Bajawa secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah di bawah tangan pada tanggal 4 Juli 2010, yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Petor Sila yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Baburrahman Golokutu menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, saksi pemikahan bernama Abu Bakar

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam dan Jamaluddin Masaera, pernikahan tersebut dilaksanakan di Mbongras RT.02, RW 02 Golokutu RT.08, RW 03, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022 Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Bjw pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bajawa, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada dan keduanya belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2 dan P.3, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 285-305 R.Bg/ 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1, P.2 dan P.3, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH-Perdata *jo.* Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *jo.* Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti para pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Ngada yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Bajawa, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh para Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngada, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, yang menerangkan tentang keluarga Pemohon I, Majelis Hakim menimbang lebih lanjut;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 Majelis menilai bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I merupakan seorang kepala rumah tangga yang memiliki seorang isteri bernama Sariati binti Abdullah Petorsila dan 2 (dua) orang anak kandung bernama Fariqul Iman, laki-laki, umur 10 tahun dan Nia Ramadani, Perempuan, umur 4 tahun, bukti tersebut relevan dengan permohonan *a quo* sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Para Pemohon yang bernama **Husen Ladoria** dan **Saibatul Ham Meko Tonda**, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 4 Juli 2010 di Mbongras RT.02, RW 02 Golokutu RT.08, RW 03, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, dengan wali nikah

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung bernama Abdullah Petorsila yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid Baburrahman Golokutu bernama xxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abubakar adam dan Jamaluddin Masaera;

- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung bernama Fariqul Iman, laki-laki, umur 10 tahun dan Nia Ramadani, Perempuan, umur 4 tahun;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama perkawinan tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena faktor ekonomi;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah ini untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa menyatakan sah pemikahan Pemohon I, dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2010 di Golokutu RT.08, RW 03, Kelurahan Benteng Tengah, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta pasal 14 s/d 20 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفْقِ الدَّعْوَى ثَبَّتَ الرُّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu".

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang pada pokoknya ingin disahkan perkawinannya yang selama ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Maslahah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *maslahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqashid al-Syariah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maslahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *maslahah*. Dimana tujuan para Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya, sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara para Pemohon adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2010, hal tersebut merupakan salah satu maksud/ tujuan hukum (*Maqashid al-Syariah*) di dalam hukum Islam, lebih tepatnya tentang *hifdu din* dan *hifdu nasl* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud/ tujuan hukum (*Maqashid al-Syariah*) di dalam hukum Islam oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah demi kemaslahatan Para Pemohon dalam menjaga agama, keturunan dan harta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor ekonomi yaitu Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya pendaftaran perkawinan sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan istbat nikah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan istbat nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan menyatakan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 3 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, serta dengan memperhatikan dampak sosial penetapan terhadap perkara ini, oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh para Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi terciptanya tujuan hukum tersebut serta ketertiban administrasi dan tata cara pencatatan perkawinan, sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh para Pemohon guna untuk memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung Kabupaten Ngada dan kepentingan kependudukan lainnya, dimana telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, oleh karena itu

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pemikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung Kabupaten Ngada, untuk dicatat dalam buku register nikah yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 4, memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa untuk membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bajawa, Nomor W23-A8/465.i/HK.05/SK/VI/2022 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bajawa tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Thomas Patypeloy Alias Abdul Munif Bin Paulus Patypeloy**) dengan pemohon II (**Sariati Binti Abdullah Petorsila**) yang dilaksanakan pada 4 Juli 2020 di Glokutu RT 08 RW03, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh kami Ridwan, S.H.I. sebagai ketua majelis, Muhammad Ismail, S.H.I. dan Musthofa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Ath Thariq Rahman, S. H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ismail, S.H.I.

Ridwan, S.H.I.

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ath Thariq Rahman, S. H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.11/Pdt.P/2022/PA.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)